



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR / /UN16.R/SE/2021

TENTANG

**KETENTUAN PENERBITAN SURAT TUGAS DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR
BAGI TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur Program Pascasarjana
 5. Direktur Utama Rumah Sakit
 6. Kepala Biro
 7. Kepala UPT
 8. Seluruh Unit Kerja
- di lingkungan Universitas Andalas
Padang

Menindaklanjuti surat Rektor Nomor 288/UN16.R/KP/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Kewajiban Melaksanakan Vaksin dan surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23412/A/GT.00.16/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Masal bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena masih rendahnya kepatuhan untuk melaksanakan Vaksin bagi Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Andalas, dengan ini Rektor perlu membuat ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengajukan penerbitan surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas, agar melampirkan sertifikat bukti telah melakukan vaksin bagi masing-masing yang akan melakukan perjalanan.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengajukan permintaan lembur juga harus melampirkan sertifikat bukti telah di Vaksin.
3. Diminta kepada pimpinan Fakultas dan Unit kerja di lingkungan Universitas untuk dapat melaksanakan ketentuan point 1 dan 2 diatas.

Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **17 Mei 2021**.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.

Padang, 7 Mei 2021
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI
NIP 196207181988111001